BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaskabsiak@gmail.com

Nomor : 121/K.RI-09/PM.00.02/VI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19**

Siak Sriindrapura, 20 Juni 2020

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak

Di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0351/K.BAWASLU/PM.00.00/06/2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 tanggal 19 Juni 2020 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pengawas Pemilihan wajib memperhatikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam bentuk tatap muka secara langsung antara penyelenggaraan pemilihan, pasangan calon dan pihak terkait lainnya dengan memperhatikan;
      a. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, dan perlindungan wajah;
      b. Menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat;
      c. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
      d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
      e. Peyediaan antiseptic berbasis alcohol;
      f. Ketersediaan alat tulis; dan
      g. Pengecekan kondisi suhu tubuh.
   2. Kegiatan yang bersifat mengumpul orang dalam jumlah tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah:
      a. Pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan, ketentuan jarak antar peserta dan ventilasi udara;
      b. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik;
      c. Penggunaan alat pelindung diri minimal berupa masker;
      d. Jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;

Dipindai dengan CamScanner

e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan; dan
f. Penyediaan fasilitas cuci tangan denga air mengalir dan antiseptic berbasis alcohol.

3. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik dalam pelaksanaa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah:
   a. Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
   b. Penyimpanan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan atau antiseptic terhadap terhadap berkas dokumen yang masih terungkas;
   c. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelingdung diri;
   d. Pembatasan jumlah orang yang ada di dalam ruangan sesuai dengan kapasitas ruangan penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
   e. Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan system antre dengan memperhatikan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
   f. Membawa alat tulis masing-masing;
   g. Penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya; dan
   h. Penyediaan sarana fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptic berbasis alcohol.

4. Kegiatan yang dilaksanakan didalam ruangan dalam pelaksanan tahapan pemilihan:
   a. Pembatasan jumlah peserta yang hadir didalam ruangan tempat dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
   b. Pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik:
   c. Posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
   d. Peserta dan petugas dalam rapat pleno terbuka mengenakan alat pelindung diri;
   e. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
   f. Penyediaan sarana untuk menyaksikan dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui media daring.

B. Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah :
   1. Pelaksanaan pengawasan dalam protocol kesehatan
      a. Menghindari kerumunan dan kontak fisik secara langsung pada saat melaksanakan pengawasan;
      b. Memakai alat pelindung diri selama melaksanakan tugas pengawasan;
      c. Memeriksa suhu tubuh sebelum dan sesudah melaksanakan tugas pengawasan;
      d. Memastikan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan para pihak;
      e. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah melaksanakan pengawasan;
      f. Membawa antiseptic berbasis alcohol selama melaksanakan pengawasan;

Dipindai dengan CamScanner

g. Memastikan jumlah penumpang dalam kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengawasan;
h. Apbila pengawas pemilu mengalami gejala covid-19 segera memberitahu kepada pejabat yang berwenang; dan
i. Mengikuti standar Pencegahan Covid-19 yang diberlakukan oleh Pemerintah.

2. Tata cara pelaksnaan pengawasan
   a. Pengawasan setiap tahapan pemilihan, Pegawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A baik secara daring dan manual;
   b. Pengawasan setiap tahapan pemilihan, Pengawas Pemilu berpedoman kepada panduan dan alat kerja pengawasan;
   c. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran tahapan pemilihan kepala daerah dan dugaan pelanggaran protocol kesehatan, pengawas pemilu memberikan saran perbaikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Meninstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan untuk mensosialisasikan kepada jajaraan Pengawas Kelurahan/Desa diwilayah kerja masing-masing dengan tetap berpedoman kepada standar protocol kesehatan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

Moh. Royani

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner